

MEKANISME *SELF ASSESSMENT* DAN FASILITAS (E-FAKTUR), PENERIMAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN SEBAGAI PEMEDIASI

¹Rama Surya,²Nurmala Ahmar, ³JMV Mulyadi
¹²³Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila
rama@gmail.com

Abstract

This study aims to find out, analyze, prove and test the self assessment mechanism and facilities (e-Faktur) on Tax Revenue with taxpayer compliance as an intervening variable at KPP Pratama Depok Cimanggis. The sampling method used was purposive sampling, from the existing population of tax KPP Pratama Depok Cimanggis tax, several samples will be selected based on certain criteria. This research has a characteristic that is by measuring self-assessment and facilities (e-faktur) by re-registering each variable with taxpayer compliance and also measuring self-assessment and facilities (e-faktur) and taxpayer compliance by re-registering each variable with tax revenue so that the sensitivity values of each variable will be produced. The research data was tested by means of classical assumptions using multiple regression analysis. The results showed that self assessment partially had no effect on taxpayer compliance while facilities (e-faktur) had a significant influence on earnings management, company size had a significant influence on taxpayer compliance, self assessment did not have a significant effect on tax revenues and facilities (e-faktur) also do not have a significant effect on tax revenues, but facilities (e-faktur) have a significant effect on tax revenues through tax compliance.

Keywords: self assessment, facilities (e-faktur), taxpayer compliance, and tax receipts

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, membuktikan dan menguji mekanisme *self assessment* dan fasilitas (E-faktur) terhadap Penerimaan Pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Depok Cimanggis. Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dari populasi waib pajak KPP Pratama Depok Cimanggis yang ada, akan diambil beberapa sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini memiliki ciri khas yaitu dengan mengukur *self assessment* dan fasilitas (E-faktur) dengan cara meregres tiap variabel dengan kepatuhan wajib pajak dan juga mengukur *self assessment* dan fasilitas (E-faktur) dan kepatuhan wajib pajak dengan cara meregres tiap variabel dengan penerimaan pajak sehingga akan dihasilkan nilai sensitivitas masing-masing variabel. Data penelitian diuji dengan cara asumsi klasik dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan fasilitas (E-faktur) mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *self assessment* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan fasilitas (E-faktur) juga tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, akan tetapi fasilitas (E-Faktur) mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *self assessment*, fasilitas (e-faktur), kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006). Dalam meningkatkan penerimaan pajak wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal ini tentunya sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya (Zain, 2005).

Realisasi penerimaan pajak masih jauh dibawah target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini disebabkan karena menurunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lambatnya perkembangan perekonomian di Indonesia (DJP, 2015). Sementara berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah termasuk upaya pembinaan kepada wajib pajak. Maraknya penggelapan pajak berupa penggunaan faktur pajak fiktif (faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat penerimaan pajak.

Berdasarkan Tabel 1 jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun perkembangan rasio kepatuhan wajib pajak badan dalam menggunakan fasilitas e-faktur dari tahun ke tahun kurang mengalami kenaikan yang rata-rata naik 3% tahun 2015 sampai dengan 2016 ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) yang masih rendah. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kebijakan *self assessment* yang dikeluarkan pemerintah dan fasilitas e-faktur yang telah disediakan oleh Dirjen Jendral Pajak.

Tabel 1. Ratio Kepatuhan Wajib Pajak Badan 2015-2016

Tahun Pajak	WP Badan/ PKP	WP Badan Pengguna e-faktur	%	WP Badan/ PKP	WP Badan Pengguna e-faktur	%
	Kanwil DJP Jawa Barat III			KPP Pratama Depok Cimanggis		
1	2	3	4	5	6	7
2015	20,954	13,211	63%	1,774	1,173	66,12%
2016	22,875	15.132	66%	1,865	1,330	71,31%

Sumber: Departemen Keuangan 2017 (Diolah)

Beberapa penelitian tentang kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan telah dilakukan oleh Septarini (2015), Putri (2016), Afwan (2016), Arisandy (2017), Yadinta (2017), Mahdi dan Ardiati (2017), Astana dan Merkusiwati (2017), dan Sari (2017) tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Aryanto (2013) dan Hidayati (2014) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

Penelitian yang dilakukan Ita Salsalina Lingga (2012), Kadek Putri Handayani dan Ni Luh Supadmi (2013), Ari Kurniawan (2015), dan James Alm (1998), tentang fasilitas (e-faktur) terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan.

Penelitian ini mengkaji tingkat penerimaan pajak badan di Kota Depok dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti *self assessment*, fasilitas(e-faktur), dan kepatuhan wajib pajak.

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh *self assessment*, fasilitas(e-faktur) terhadap penerimaan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis ketika dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang berada di KPP Pratama Depok Cimanggis. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, penyampaian kuesioner dilakukan diantara bulan Oktober dan November 2017. Masing-masing jawaban dalam kuesioner akan diberi skor satu sampai lima, dengan tujuan agar item-item dalam pertanyaan yang diajukan dapat diubah menjadi data kualitatif sehingga dapat dilihat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik untuk mengubah data kualitatif yang diperoleh menjadi suatu urutan data kuantitatif menggunakan skala likert (skala 1 sampai dengan 5) dalam mengembangkan kuesionernya untuk menunjukkan rata-rata dan standard deviasi dari masing-masing variabel, termasuk kecenderungan dari masing-masing variabel.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Path Analysis* (Analisis Jalur) antara kepatuhan wajib pajak sebagai variabel endogen dan variabel eksogennya yaitu *self assessment* dan fasilitas(e-faktur) sebagai persamaan pertama, serta penerimaan pajak sebagai variabel endogen dan variabel eksogennya adalah *self assessment*, fasilitas(e-faktur) dan kepatuhan wajib pajak.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian mencakup uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua indikator valid dan reliabel. Uji asumsi klasik juga telah memenuhi kriteria Normalitas, Multikolinearitas, dan Heteroskedastisitas. Pengujian model mencakup uji F dan uji koefisien determinasi (Adjusted R-Square). Pengaruh mediasi diuji dengan uji t dengan cara menginteraksikan melalui perkalian antara variabel dependen dengan variabel independen. Rangkuman hasil pengujian mediasi tergambar dalam tabel dan gambar berikut:.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Pengujian

No	Variabel	Sub 1	Sub 2
1	<i>Self Assessmet</i>	TS	TS
2	Fasilitas (E-faktur)	S	TS
3	Kepatuhan Wajib Pajak		S
4	<i>Adj R.Square</i>	0,265	0,192
5	Uji F	23,299 0,000	9,667 0,000

Sumber : Data diolah 2018 SPSS 21



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Pengaruh *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak (Arum, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian ini, setelah pengujian hipotesis *self assessment* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat dimaknai bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan *self assessment system* tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Self assessment system* sendiri berjalan dengan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk dapat menghitung dan melaporkan sendiri kewajibannya, dimana untuk mendukung sistem ini diperlukan kesadaran bagi wajib pajak akan pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan bangsa.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Muliari dan Setiawan (2011), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.

Pengaruh Fasilitas (E-faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, setelah pengujian hipotesis bahwa fasilitas (e-faktur) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas (e-Faktur) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Relevan

dengan penelitian Handayani dan Supadmi (2013), yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan e-Faktur yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang paling berpengaruh pada penerapan e-faktur adalah kemampuan petugas dalam mengoperasikan sistem, sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak serta sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran penerapan aplikasi e-faktur sehingga wajib pajak dapat dengan mudah mengoperasikan sistem aplikasi tersebut. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana dengan kemampuannya dalam mengoperasikan sistem maka wajib pajak bisa melaporkan e-SPT tanpa kendala sehingga dapat melaporkan e-SPT PPN tepat waktu.

Pengaruh Langsung *Self Assessment* Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, setelah pengujian hipotesis bahwa *self assessment* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *self assessment system* yang dibuat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Ini tidak relevan dengan hasil penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) dimana menyebutkan bahwa *self assessment*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh pada penerimaan PPN.

Adapun salah satu faktor-faktor yang membedakan dengan peneliti lain adalah lokasi penerimaan pajak itu dimana penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Pengaruh Secara Tidak Langsung *Self Assessment* Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimediasi Oleh Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, setelah pengujian hipotesis bahwa variabel kepatuhan wajib pajak tidak bisa memediasi variabel *self assessment*. Hal ini berarti H4 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa *self assessment* secara tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment* secara tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak. *Self assessment system* hanya bersifat administratif, dengan kata lain walaupun wajib pajak sudah patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya akan tetapi tidak dapat mempengaruhi penerimaan pajak, karena hasil *self assessment system* tersebut hanya berkaitan dengan tata tertib administrasi tanpa dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga tidak mempengaruhi penerimaan pajak.

Pengaruh Langsung Fasilitas(E-faktur) Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, setelah pengujian hipotesis bahwa pengaruh fasilitas (e-faktur) secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas (e-Faktur) secara langsung tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan dalam fasilitas (e-Faktur) masih terdapat kendala dimana masih banyak wajib pajak yang belum memahami bagaimana cara mengoperasikan sistem sehingga masih banyak terdapat faktur pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak baik pajak masukan maupun pajak keluaran sehingga mengakibatkan turunnya penerimaan pajak

Faktor lain penyebabnya adalah adanya keluhan sebagian wajib pajak karena upgrade yang dilakukan Direktorat Jendral pajak Pusat terhadap aplikasi e-faktur yang terlalu sering bisa menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan aplikasi karena setiap membuka aplikasi

mengharuskan download terdahulu sehingga wajib pajak merasa kesulitan dan enggan untuk memanfaatkan aplikasi e-faktur

Pengaruh Secara Tidak Langsung Fasilitas(E-faktur) Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimediasi Oleh Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, setelah pengujian hipotesis secara tidak langsung fasilitas (e-faktur) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas (e-Faktur) secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak. Semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam fasilitas (e-faktur) maka semakin meningkat pula penerimaan pajak. Relevan dengan penelitian Handayani dan Supadmi (2013) bahwa efektifitas penerapan e-SPT PPN (e-faktur) berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dan sangat efektif untuk diterapkan sehingga dengan tingginya kepatuhan wajib pajak didukung dengan kesadaran membayar pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak

PengaruhKepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, setelah pengujian hipotesis bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini dapat dimaknai bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Semakin baiknya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya baik pula penerimaan pajaknya.

Faktor yang mendorong hal tersebut yaitu adanya upaya kantor pajak untuk melakukan upaya paksa dalam bentuk penagihan maupun pemeriksaan pajak, sehingga menimbulkan kepatuhan wajib pajak dan dampaknya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian ini relevan dengan hasil penelitian Yeni (2013) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak apabila didukung oleh tindakan pemeriksaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *self assessment* dan fasilitas (e-faktur) ketika dimediasi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis dengan jumlah sampel 130 orang. Penentuan jumlah sampel yang diambil berdasarkan rumus Slovin dengan margin/sampling error sebesar 10% dan cara pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling.

Minimnya pengetahuan wajib pajak akan tentang undang-undang perpajakan dan pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan nasional, mengakibatkan kebijakan pemerintah (*self assessment*) yang dikeluarkan pemerintah tidak dapat membuktikan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis.

Semakin tinggi tingkat penerapan fasilitas (e-Faktur) berupa pelaporan e-SPT PPN maka semakin tinggi pengaruh secara langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak begitu juga dengan pengaruh fasilitas (e-faktur) secara tidak langsung terhadap penerimaan pajak yang dimediasi oleh kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan pengaruh fasilitas (e-faktur) secara langsung tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, yang disebabkan minimnya pengetahuan tentang e-faktur dan masalah-masalah teknis terhadap aplikasi e-faktur

Kepatuhan wajib pajak berbanding lurus dengan penerimaan pajak dimana Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib maka semakin baik tingkat penerimaan pajak KPP Pratama Depok Cimanggis.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap penerimaan pajak atau dapat menambahkan objek penelitian dari beberapa unit instansi.

Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan pelayanan pajak baik yang berupa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan dan pemahaman wajib pajak masih kurang sehingga perlu adanya sosialisasi karena sebagian masyarakat belum mengetahui dan memahami fungsi dan kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban warga negara Indonesia.

REFERENSI

- Afwan. 2016. Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Trisakti Jakarta.
- Alm, J. (1999). Tax compliance and administration. *Public Administration and Public Policy*, 72, 741-768.
- Arisandy, Nelsi. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Biisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 14. No. 1 Maret 2017:62-17*.
- Arum, H, P, 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas, *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan Vol 1 no 4*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Astana, I.W dan Merkusiwati, N.K. 2017. Pengaruh Penerapan Suistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.18.1 Januari 2017:818-846. ISSN:2302-8556*.
- Handayani, K. P., & Supadmi, N. L. (2013). Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Barat. *E-Jurnal Akuntansi*, 19-38
- Hidayati, I.F. 2014. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Indriyani, A, P, dan Sukartha, M, I, 2014. Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 431-443*, Universitas Udayana Bali.
- Jatmiko, AN. 2006 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris : Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Universitas Diponegoro Semarang.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018, Data Pokok APBN 2013-2017.
- Lingga, I. S. (2013). Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama "X". *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 70-86.

- Mahdi dan Ardiati. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 Th. 2017 e-ISSN : 2579-5635 p-ISSN : 2460-5891*.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama Denpasar timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Putri, M.R. 2016. Pengaruh Kesadaran Perpajakan dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Menyampaikan SPT Tahunan. Universitas Negeri Padang.
- Rahayu, S dan Lingga, S, I, 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Ekonomi Vol 1 No 2 Nov 2009:119-138*, FE Unika Maranatha, Bandung.
- Rahmawati A, N, dan Rasmini, N, K, 2010. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 3 Hal 1-17*, FE Udayana, Bali
- Rahmawati N F, Santoso, dan Hamidi, 2014. Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta, *Jurnal Penelitian UNS Vol 3 No 1 Hal 72-82*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Sari, V.A.P. 2017. Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengeetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 6, No. 2 Februari 2017. ISSN:2460-0585*.
- Sari, K, Y, R, 2012. Pengaruh tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Sukoharjo, *Jurnal dan Akuntansi Vol 3 No 1*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Suhendra, 2010. Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak badan penghasilan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 1 no 15 April 2010*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/ PJ/ 2011 tentang Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2011.
- Suryadi (2006) . Model kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak: Suatu survey di wilayah Jatim. *Jurnal Keuangan Publik. Volume 4. No. 1: 105-121*.
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*
- Trisnayanti, I, A, I dan Jati, K, I, 2015. Pengaruh *Self Assesment system*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak PPN, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 292-310*, Universitas Udayana Bali.
- Yadinta, PA., Farihin, 2017 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, dimensi Keadilan dan kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Kota Depok), Universitas Pancasila, Jakarta.
- Yeni, R, 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi Vol 1 No 1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang*.
- Zain, M. (2005). Manajemen pajak. *Salemba Empat, Jakarta*.